

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 2 Nomor 2 2020

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

Politik Hukum Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018

Perspektif Keadilan Sosial Sayyid Quthb

Fakhrijal Fajar Alifianto

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

fakhrijalfajar0397@gmail.com

Abstrak:

Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam penataan izinyanya haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang lain. Perizinan yang dimaksud adalah perizinan dengan cara menyederhanakan bentuk proses perizinan dengan tujuan untuk meningkatkan investor dan devisa ekonomi Negara. Dalam peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 pasal 10 menyebutkan bahwa Tenaga kerja Asing pemegang saham yang menjabat direksi atau komisaris tidak diwajibkan memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian peneliti menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dari Politik Hukum peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing :*Pertama*, pembentukan peraturan presiden no 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing, diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat guna pengoptimalan sebuah tujuan Negara, selain itu juga diperlukan perubahan sistem dalam sektor pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi persaingan internasional maupun regional. *Kedua*, Konsep keadilan peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur keadilan sosial Sayyid Quthb dan dari Teori Politik Hukum Mohctar Kusumaatmdja juga belum sepenuhnya memenuhi dari unsur-unsurnya.

Kata Kunci: Politik Hukum, Keadilan Sosial, Peraturan Presiden

Pendahuluan

Sebagai Negara yang berlandaskan hukum dan demokrasi, Indonesia juga menerapkan peran sebagai Negara kesejahteraan. Dalam realita nya sungguh tidaklah mudah, terjadi banyak ketimpang tindihan antara produk legislasi antara satu dengan

yang lainnya. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera tentu campur tangan pemerintah menjadi hal tak bisa dihindari. Campur tangan seperti itu haruslah diaktualisasikan menjadi produk perundang-undangan yang bersifat mengikat. Dengan begitu dalam praktek penyelenggaraan Negara tidak bisa lepas dengan kebijakan-kebijakan legislasi sebagai payung hukum dalam mengimplementasikan kegiatan oleh Negara.¹ Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan Negara sesuai amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan berdasarkan Pancasila. Suatu mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan pasti melalui politik hukum. Karenanya tujuan dari politik hukum ini sendiri ialah untuk menentukan untuk apa hukum itu diciptakan, apa tujuan penciptaannya dan kemana arah yang dituju dalam rangka pembangunan nasional. Menurut Padmo Wahjono ada tiga tataran kebijaksanaan politik perundang-undangan yang terkandung dalam kerangka dan paradigma hukum yaitu: *Pertama*, pada tataran politik tujuan hukum Indonesia adalah tegaknya Negara hukum yang demokratis. *Kedua*, pada tataran sosial dan ekonomi politik hukum bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. *Ketiga*, pada tataran normatif politik hukum bertujuan tegaknya keadilan dan kebenaran dalam setiap sendi masyarakat. *Ketiga*, tujuan tersebut berada dalam suatu tatanan hukum nasional yang bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila..

Maka dari itu Sistem perencanaan pembangunan nasional dibentuk dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian undang-undang ini mengamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (selanjutnya disebut RPJPNasional). RPJPNasional sendiri memuat pengertian sesuai dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 mengatur “Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional Adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025”. Hadirnya RPJPNasional ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, pemenuhan kecerdasan, dan kecerdasan masyarakat. Akan tetapi Hadirnya RPJPNasional ini belum mampu mencapai hasil maksimal seperti banyak kesenjangan di antara masyarakat hingga saat ini². Hal ini berakibat munculnya masukan ataupun kritikan terhadap RPJPNasional itu sendiri. Terutama terkait kebijakan politik dan arah bangsa kedepan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(selanjutnya disebut UUK) tidak mengatur secara terperinci berkaitan dengan Tenaga Kerja Asing(selanjutnya disebut TKA) sehingga sejumlah aturan didelegasikan pada beberapa aturan pelaksana³. Mulai dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi hingga Peraturan Presiden.

Dengan diterbitkannya Peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 tentang

¹ Iman Saukani, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 27.

² Bahaudin, “Menghidupkan Kembali GBHN: Komparasi GBHN dan RJPN sebagai Kebijakan Politik Hukum Nasional dalam Bidang Pembangunan”, (Jakarta: Jurnal Keamanan Nasional, Vol III, No 1, 2017) hlm 86-106

³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39

penggunaan tenaga kerja asing merupakan langkah alternatif dalam menghadapi persoalan ketenagakerjaan. Tetapi langkah yang diharapkan menjadikan langka terobosan justru menjadi senjata dalam mereduksi nilai-nilai kesejahteraan sosial.⁴ Penghapusan beberapa pasal krusial dinilai telah bertentangan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 mengingat peraturan presiden ini hanyalah berfungsi sebagai peraturan pelaksana. Dalam peraturan tersebut memuat beberapa kontroversi antara lain dihapuskan kewajiban berbahasa Indonesia bagi TKA, dan juga dihapuskan kewajiban bagi pemberi kerja sekurang-kurangnya 10 Tenaga Kerja Indonesia (Selanjutnya disebut TKI) apabila mempekerjakan 1 TKA. Kemudian, pada pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing tertulis bahwa pemberi pekerjaan di bidang tertentu tidak wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disebut RPTKA). Hal ini dinilai bertolak belakang dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yakni pada pasal 43 yang mengatur “ Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk”.

Dalam islam yang menjadi Rahmatan Lil Alamin bagi setiap individunya, sebagaimana yang disampaikan majid Khaduduri “Dalam konsep mengenai keadilan sosial dalam islam keadilan dibagi menjadi 2 yakni keadilan positif dan keadilan relevansional, . Keadilan positif adalah konsep-konsep produk manusia yang dirumuskan berdasarkan kepentingan-kepentingan individual Skala keadilan melalui persetujuan-persetujuan maupun tindakan formal.sebagai produk interaksi antara harapan dan kondisi yang ada.. Keadilan relevansional adalah keadilan yang bersumber dari Tuhan.Keadilan ini dianggap berlaku bagi seluruh manusia, terutama bagi pemeluk yang taat.maupun kepentingan kolektif”.⁵ Dalam islam dalam menyelesaikan masalah selalu merujuk pada kitab suci Alquran dan As-sunnah.

Adapun konsep pengertian Keadilan sosial dalam islam yang disampaikan oleh Sayyid quthb ialah sebuah konsep yang memberikan keseimbangan dan keselarasan dalam segala segi kehidupandengan adanya batasan-batasan tertentu dan tidak melampaui apa yangditetapkan syariat. Keadilan sosial dalam Islam tidak membedakan urusan dunia dan akhirat. Artinya, Islam adalah suatu agama yang sempurna dan lengkap, yang meliputi tidak saja tuntunan moral dan peribadatan, tetapi juga petunjuk-petunjuk mengenai cara mengatur segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik, ekonomi dan sosial. Syariat Islam harus menjadi aturan yang berlaku dalam kehidupan dan pemerintahan, apapun bentuk pemerintahannya itu. Yang terpenting bagi Sayyid Quthb adalah tegaknya ajaran Islam dalam suatu pemerintahan, apapun bentuk pemerintahannya. Apabila ajaran Islam ditegakkan maka pemerintahan itu adalah pemerintahan Islam. Adalah sebaliknya apabila semua bentuk pemerintahan yang tidak seperti itu, yang tidak mengakui Islam - sekalipun ia dilaksanakan oleh suatu organisasi yang menamakan dirinya Islam atau mempergunakan label Islam. Adapun yang melatarbelakangi gagasan keadilan sosial Sayyid Quthb adalah pandangannya bahwa prinsip keadilan sosial barat itu didasarkan pada pandangan barat yang sekuler, di mana bagi kelompok sekuler, agama hanyabertugas untuk pendidikan kesadaran dan penyucian jiwa saja, sementara hukum-hukum temporal dan sekuler lah yang bertugas

⁴ Erliz Nindi Pratiwi, “ Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia Melalui Korelasi Input Penunjang Tenaga Kerja dalam Menghadapi Mea 2015” (Semarang: Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 2, No 2, 2013) hlm 1-7

⁵ Harun Nasution dan Bahtiar Efendy,” *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*”, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm 28

menata masyarakat dan mengorganisasi kehidupan manusia. Untuk kehidupan sekarang, konsep keadilan sosial yang ditawarkan Sayyid Quthb ini dapat menjadi sebuah gagasan yang perlu dipertimbangkan sebagai perbandingan terhadap keadilan sosial yang tengah berjalan saat ini.⁶

Menurut Sayyid Quthb syarat tercapainya keadilan sosial ada 3 syarat yakni Kebebasan Jiwa, Persamaan Manusia, dan Jaminan Sosial. *Pertama*, Kebebasan Jiwa adalah terjadi keseimbangan antara kewajiban dan tuntutan yang harus kita penuhi didunia ini. *Kedua*, Persamaan manusia maksudnya ialah setelah kita merasakan keseimbangan antara duniawi dan ukhrowi, juga berhak mendapatkan persamaan antara sesama makhluk ciptaa-NYA. Ketiadaan diskriminasi antara golongan menjadi dasar untuk mencapai syarat kedua yang dikemukakan oleh Sayyid Quthb ini. *Ketiga*, Jaminan sosial. maksudnya ialah kita sebagai makhluk berhak mendapatkan sebuah kebebasan tanpa adanya intimidasi dari beberapa golongan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sebagaimana Soerjono Soekanto memaparkan bahwa metode penelitian hukum yuridis normatif ialah penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Mukti Fajar Yulianto menyajikan pengertian penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma yang mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan-undangan. Bahan pustaka atau data sekunder yang dimaksud adalah peraturan presiden no 20 tahun 2018 dan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang ialah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengautran yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perundangan-undangan yang diidentifikasi adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Sedangkan pendekatan konseptual ialah merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut peneliti akan menemukan ide atau gagasan yang setidaknya bisa memberikan penjelasan baru. Termasuk penelitian ini menggunakan konsep keadilan sosial dalam bernegara ditambah dengan konsep keadilan dalam islam yang terkhususkan menurut pandangan imam Sayyid Quthb.⁸

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Terdiri dari aturan hukum yang diatur berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945 yang juga meliputi hukum materil seperti pancasila, undang-undang tentang ketenagakerjaan, kemudian peraturan presiden, lalu peraturan daerah jawa timur, serta

⁶ Nurdin, "Konsep Keadilan dan Kedaulatan dalam Perspektif Islam dan Barat", (Banda Aceh: Jurnal Media Syariah, Vol XIII, No 1, 2011) hlm, 121-129

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 27

⁸ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm 299

buku-buku yang sesuai dengan issue penelitian. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang tenaga kerja, jurnal-jurnal penelitian, buku tentang keadilan sosial dalam islam. Dan tentunya jumlah jenis dari bahan hukum primer dan sekunder dapat berubah selama proses penelitian. Bahan hukum tersier yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus-kamus hukum , ensiklopedia, serta bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁹

Metode pengumpulan data merupakan sebuah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁰ Pengumpulan bahan hukum penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library reseach*) adalah data-data yang digunakan oleh penulis merupakan data kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui UUK, Perpres terkait penggunaan tenaga kerja asing dengan melihat perspektif keadilan sosial sayyid quthb. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, ulasan-ulasan yang terkait dengan penelitian.

Selanjutnya proses pengolahan data terdiri dari 5 tahap. Yakni *Pertama*, Editing. Editing ialah melakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan kesalahan dalam pengisian informasi dengan meneliti kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Dalam tahap ini penulis melakukan pemeriksaan data terkait peraturan perundangan-undangan tentang Ketenagakerjaan. Adapun tujuan dari Editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga data yang diperoleh oleh peneliti lebih mudah untuk diklasifikasikan sehingga penulis akan mengedit data-data yang telah terkumpul. *Kedua*, Classifying/klasifikasi. klasifikasi adalah Mengelompokkan data sedemikian rupa sesuai dengan rumusan masalah. Sehingga bisa diadakan suatu analisa. Adapun data yang dikelompokkan berasal dari indikator politik hukum Mohtar Kusumaatmdja yaitu : Kebijakan Hukum, Peraturan Perundangan, dan Dinamika Hukum. Apabila data yang terkumpul sudah diedit, maka langkah yang selanjutnya adalah memeta-metakan atau memilah-milah data dan memberikan beberapa pla tertentu untuk memudahkan dalam pembahasan.

Ketiga Verifikasi, Verifikasi data menggunakan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan konsep keadilan sosial Sayyid Qutb. Tujuan Verifikasi data yakni menelaah secara mendalam bahan hukum dan data yang telah didapat agar validitasnya terjamin. Verifikasi sebagai langkah lanjutan, peneliti memeriksa kembali sumber bahan hukum/data yang telah didapat seperti bahan hukum dari berbagai Undang-Undang maupun peraturan yang membahas sesuai dengan penelitian. *Keempat*, Analisa Data, ialah melakukan analisis data mentah yang telah didapatkan dari konsep keadilan sosial Sayyiq Qutb melalui beberapa tahapan dan telah layak dianalisa sehingga bisa mendapatkan hasil penelitian/pembahasan. Pada penelitian yuridis normatif langkah untuk menganalisis memiliki sifat spesifik yang harus dipenuhi dari

⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm 120

¹⁰ Moh Nazir, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm 211.

hukum itu sendiri yakni; a).Tidak menggunakan statistik karena sifatnya yang merupakan kajian hukum murni. b). Teori kebenarannya yang pragmatis dengan tepat digunakan secara praktis dalam kehidupan bermasyarakat menganalisis data yang sudah terkumpul. *Kelima*, Penandaan Data/konkluding, Setelah melakukan semua tahapan-tahapan diatas dan data yang didapatkan telah tersusun secara sistematis maka langkah selanjutnya adalah mencari kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Dalam menarik sebuah kesimpulan dilakukan penemuan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis

Hasil dan Pembahasan

Politik Hukum Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 mengenai izin penggunaan TKA di Indonesia.

Fokus penelitian ini adalah tentang politik hukum peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 tentang izin penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Data-data diperoleh dari Undang-undang terkait seperti Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, selain itu jua jurnal-jurnal serta buku yang terkait dengan pembahasan tentang permasalahan Tenaga Kerja Asing. Keberadaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia merupakan sebagai akibat terwujudnya Pasar Globalisasi dalam lingkup ini Pasar Global Asia yang biasa disebut dengan istilah MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Pada dasarnya globalisasi memiliki kesamaan tujuan yakni mewujudkan kemajuan bangsa Indonesia. Dampak Globalisasi telah merambah ke berbagai sektor tak terkecuali sektor ketenagakerjaan.¹¹ Menanggapi hal itu Menanggapi hal itu pada tanggal 29 maret 2018, presiden joko widodo menerbitkan peraturan yang berkaitan dengan prosedur penggunaan tenaga kerja asing, yakni peraturan presiden nomor 20 tahun 2018.¹² Jika dilihat dari karakter materiil dalam perpres ini mengatur tentang penyederhanaan prosedur penggunaan tenaga kerja asing yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan cara meningkatkan investasi. Investasi yang dimaksud ialah investasi langsung yang dapat memberikan dampak alih pengetahuan dan teknologi. Investasi juga memiliki 2 dampak yakni dampak Positif dan Negatif. Untuk itu dampak positif yang dihasilkan investasi ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun disisi lain dampak negatif yang dihasilkan ialah belum mampunya tenaga kerja lokal dalam menghadapi persaingan dunia kerja baik pekerja skill maupun tanpa skill.¹³

Perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri sudah lama dianggap sebagai salah satu faktor penyebab masuknya TKA ke dalam pasar tenaga kerja suatu negara (Piore, 1979). Perubahan struktur ekonomi ini telah menyebabkan munculnya dualisme dalam pasar tenaga kerja, yaitu pasar tenaga kerja primer (khususnya dalam sektor industri) yang ditandai oleh ciri-ciri pekerjaan umumnya stabil, upah tinggi, suasana kerja menyenangkan, dan memberikan banyak kemudahan. Sementara pasar tenaga kerja sekunder, misalnya dalam sektor pertanian, mempunyai

¹¹ Krista Yitwati, "Analisis Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia (Dampak Dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing)", (Madiun: Yustitia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 4 No 2, 2018) hlm 148-155

¹² Sayid Mohammad Rifqi Noval, Hukum Ketenagakerjaan " *Hakikat Cita Keadilan dalam Sistem Ketenagakerjaan*",(Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm 13

¹³ Asri Wijayanti,dkk, "*Tenaga Kerja Asing dan Kedaulatana Negara*", (Surabaya: UM Surabaya Publishing,2018), hlm 8

ciri-ciri yang sebaliknya, yaitu pekerjaan tidak menentu, upah rendah, suasana kerja tidak menyenangkan, dan pekerjaan penuh dengan risiko. Hipotesis menarik yang dikemukakan mengenai TKA ini adalah semakin tinggi perkembangan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, semakin banyak pula peluang kesempatan kerja yang tersedia bagi TKA. Perubahan struktur ekonomi yang mengarah kepada suasana kerja yang lebih baik menyebabkan tenaga kerja lokal (TKL) lebih berminat untuk bekerja dalam pasar tenaga kerja primer, sementara pekerjaan yang tidak terisi dalam pasar tenaga kerja sekunder merupakan peluang bagi pekerja asing untuk menikmatinya.¹⁴ Oleh karena itu, perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri ini sering dianggap sebagai salah satu faktor penting yang menengaruhi masuknya TKA ke dalam pasar tenaga kerja suatu negara. Pengalaman di Amerika Serikat memperlihatkan bahwa perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa telah menyebabkan masuknya TKA secara besar-besaran ke dalam pasar tenaga kerja negara tersebut. Peluang kesempatan kerja yang tersedia dalam sektor yang tidak diminati oleh TKL telah dikuasai oleh pendatang asing yang berasal dari berbagai negara, seperti Kanada, Meksiko, Kuba, Cina, Jepang, India, dan Filipina (lihat Borjas, 1994 dan Fry, 1996). Masuknya TKA ini telah memberikan dampak yang cukup berarti terhadap pertumbuhan ekonomi, peluang kesempatan kerja, dan tingkat upah yang diterima TKL di Negara tujuan.¹⁵

Pemerintah selaku Negara bertanggung jawab dalam melindungi kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Banyak materi-materi yang cenderung mengarah investasi dengan mengorbankan rakyat, seperti hadirnya pasal 9 yang memangkas perizinan penggunaan tenaga kerja asing yang secara otomatis mempermudah penggunaan TKA. Disisi lain ancaman yang terbesar ialah bukan hanya tentang mempersempitnya lapangan kerja, namun pada potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia dibidang ketenagakerjaan. Berikut data tabel terkait pelanggaran –pelanggaran yang terjadi dibidang penggunaan Tenaga Kerja Asing .

Tabel 1
Tabel data-data pelanggaran tenaga kerja asing Tahun 2017-2018

No	Tahun	Jenis Pelanggaran						
		Tidak Ada IMTA	Jabatan Tidak Sesuai	Tidak ada Laporan Keberadaan	Rangkap Jabatan	Mengurusi Kepersonaliaan	IMTA berakhir	Lokasi Kerja Tidak Sesuai
1	2017	236	36	91	-	25	-	-
2	2018	1237	104	94	64	18	2	2

¹⁴ Fajriawati, “Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Berdampak Pada Tingkat Pengangguran di Sumatera Utara”, (Sumatera Utara: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol 18, No 2, 2018) hlm 143-150

¹⁵ Nasri Bachtiar, “ Pengaruh Tenaga Kerja Asing Terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja: Suatu Tinjauan Literatur”, (Bandung: Jurnal Kependudukan Islam, Vol VI, No 1, 2011) hlm 63-85

Sumber : Katadata, “ Sepanjang 2018 terjadi 1500 pelanggaran tenaga kerja asing”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/09/sepanjng-2018-terjadi-1500-kasus-pelanggaran-tenaga-kerja-asing>, diakses pada 23 Februari 2020

Dari data diatas Dari data diatas jika dilihat dari perspektif politik hukum bahwa beberapa norma yang hanya mewakili sebagian hak-hak kesejahteraan. Dalam teori politik hukum ada 3 landasan yang dijadikan dasar dalam menarik sebuah permasalahan yakni, Kebijakan hukum, peraturan perundang-undangan.

Pertama, Landasan Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum dalam teori politik hukum yakni arah suatu perkembangan hukum yang berkaitan dengan keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh para pemangku jabatan, biasanya kebijakan hukum berkaitan dengan rasa keadilan dengan tetap melihat dari segala aspek dan berpegangan pancasila sebagai paradigma hukum. Oleh sebab itu isi dari sila kelima pancasila yakni “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Secara materiil pembuatan kebijakan hukum haruslah memiliki nilai-nilai keadilan seperti yang diamanatkan oleh pancasila. Dalam alasan dan pertimbangan hukumnya, presiden harus mampu mengakomodir segala ketentuan-ketentuan yang hidup dalam bermasyarakat, dalam arti lain ialah rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Realita pelaksanaannya peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 keadilan tidak terpenuhi jika melihat dari teori politik hukum norma-norma hukum yang digunakan hanyalah mengakomodir para investor asing dan mementingkan keutamaan tenaga kerja asing dalam proyek proyek strategis nasional. Landasan kebijakan hukum dalam Teori Politik Hukum jelas bahwa keadilan belum terpenuhi pada kedua belah pihak antara Tenaga kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal yang mana pemerintahan haruslah dapat memberikan rasa keadilan diantara kedua belah pihak, yang mana keadilan tidak hanya bersifat formal melainkan keadilan dengan mempertimbangkan segala aspek yang terlibat.¹⁶

Kedua, Landasan Peraturan Perundang-undangan

Negara Indonesia adalah Negara hukum,, dimana pancasila digunakan sebagai ideologi Negara dan UUD 1945 sebagai acuan pokok. Pada dasarnya peraturan perundangan-undangan akan mencerminkan berbagai pemikiran dan kebijaksanaan politik. Politik hukum peraturan perundangan pada Negara demokrasi akan berusaha memberikan kesempatan luas pada keikutsertaan masyarakat menentukan corak dan isi hukum yang dikehendaki. Pembentukan peraturan perundangan-undangan biasanya disertai dengan banyak faktor seperti ideologi, pengalaman, pengetahuan. Menganalisa peraturan presiden dengan menggunakan teori politik hukum ini, peraturan presiden hanya mengakomodir sebagian kelompok terkait pengembangan ekonomi tanpa memperhatikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada dasarnya peraturan perundangan-undangan akan mencerminkan berbagai pemikiran dan kebijaksanaan politik. Politik hukum peraturan perundangan pada Negara demokratis akan berusaha memberikan kesempatan luas pada keikutsertaan masyarakat menentukan corak dan isi hukum yang dikehendaki. Ada 3 tataran kebijaksanaan politik perundangan-undangan yang terkandung pada *rechtsidee* yakni: *Pertama*, Pada tatanan politik, tujuan hukum di Indonesia adalah tegaknya Negara hukum yang demokratis, *Kedua* Pada tatanan sosial dan ekonomi, politik hukum bertujuan mewujudkan keadilan sosial

¹⁶ Slamet Sutrisno, Filsafat dan Ideologi Pancasila, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006) hlm 2

bagi seluruh rakyat Indonesia. *Ketiga*, Pada tatanan normative, politik hukum bertujuan tegaknya keadilan dalam setiap kehidupan bermasyarakat.

Namun yang paling berbahaya ialah ketika kepentingan asing mendominasi dalam sebuah produk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, menjadi penting untuk diwaspadai dengan adanya intervensi asing dalam pembentukan produk perundang-undangan di Indonesia. Secara umum intervensi asing dapat dikategorikan ke dalam lima kelompok, yaitu Intervensi pemerintah ke pemerintah, Intervensi lembaga Internasional, Intervensi Dunia Bisnis, Intervensi lembaga swadaya masyarakat, Intervensi Kaum Intelektual..Dari hasil analisa penelitian didapat bahwa peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing merupakan sebuah produk dimana peran ekonomi dan bisnis yang diwakili oleh para investor, Dimana Dunia bisnis memiliki jaringan-jarigan yang amat luas baik bisnis dalam lingkup domestik maupun internasional. Para pengusaha dan investor dapat menekan pemerintah agar memuluskan berbagai kepentingan mereka dalam suatu produk undang-undang. Ancaman yang sering ditimbulkan adalah memindahkan investasi ke Negara lain yang mempunyai iklim lebih baik. Contoh model ini adalah agenda UU yang terkait investasi, perpajakan, dan perburuhan. Pasal pasal yang terkandung dalam peraturan perudnagn-undangan ini tidak sejalan dengan peraturan-peraturan yang di atasnya, seperti dengan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, seperti pada pasal 9 peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 yang menagatur “Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 merupakan izin mempekerjakan TKA” dan dinilai bertentangan dengan Undang-undang nomor13 tahun 2003 pasal 42 yang mengatur “Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk”. Selain itu secara materiil pasal tersebut juga bertentangan dengan idelogi pancasila sebagai identitas bangsa terutama sila ke-5.¹⁷

Ketiga,Landasan Pembaharuan Hukum

Dalam alam Indonesia merdeka, ketika Negara didirikan atas dasar suatu kesatuan bangsa yang modern, tentu mengenal politik hukum nasional. Hal ini muncul sebagai suatu gagasan untuk menggantikan hukum pendahulunya, hukum kolonial, yang dipandang tidak koheren dengan bangsa kita saat ini. Politik hukum dalam dimensi filosofis merupakan parameter nilai bagi implementasi pembangunan dan pembinaan hukum di lapangan. Sedangkan politik hukum dalam dimensi normative merupakan cerminan dari kehendak kehendak sosial penguasa terhadap konstruksi masyarakat yang diinginkan. Dalam undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 sangatlah jelas tujuan arah pembangunan berdasarkan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan undang-undang dasar 1945, serta ditunjukkan kepada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional. Mengingat peraturan presiden nomor 20 Tahun 2018 mengandung kemanfaatan kemajuan ekonomi dengan cara peningkatan investor dan mengseampingkan hak-hak masyarakat secara luas.

Hal ini sudah sangat bertentangan dengan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 sebagai bahan acuan pembuatan hukum. Karenanya Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi norma-normaterkait pembatasan hak tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal. Untuk itu pemerintah diharapkan dapat mengkaji ulang dalam

¹⁷ Abdul Latif, *Politik Hukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010), hlm 37.

setiap kebijakan yang dibuat agar tidak serta merta memutuskan kebijakndan merugikan sebagian masyarakat. jika dikonteskan dengan permasalahan ini Seharusnya pemerintah bisa mengakomodir anantara kewajiban tanggung jawab Negara dan juga hak untuk menadapatkan hasil investasi dengan harus meningkatkan pengawasan dan memperketat terkait prosedur izin tenaga kerja asing agar kedepan Negara dan rakyat juga bisa mendapatkan hasil investasi baik dari segi ekonomi dan segi peningkatan sumber daya manusia untuk memajukan kehidupan berbangsa.¹⁸

Politik Hukum Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dalam perspektif keadilan sosial Sayyid Quthb

Jika melihat pada pembahasan sebelumnya yakni tentang politik hukum peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 tentang ketenagakerjaan perspektif politik hukum bahwa beberapa norma hanya mengakomodir kesejahteraan para investor asing dengan mereduksi nilai-nilai kesejahteraan sosial para kerja lokal. Berbeda dengan teori politik hukum, kedilan sosial islam memiliki pemahaaman tersendiri jika dikaitkan dengan permasalahan keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan sebuah tujuan Negara seluruh dunia demi mewujudkan masyarakat sejahtera. Islam mempunyai konsep-konsep yang khas tentang hukum, yang tentnunya berbeda dengan hukum barat sekuler.¹⁹ Keadilan sosial adalah sebuah cita-cita untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Namun dengan munculnya sekularisme di dunia Barat dalam mengatur kehidupan ini, agama kehilangan perannya dalam urusan dunia. Sekularisme menganggap agama hanya sebagai pengatur masalah-masalah akhirat saja. Agama dianggap tidak lagi relevan dalam kehidupan yang semakin modern saat ini. Namun, Sayyid Quthb seorang ilmuan Islam dari Mesir menentang anggapan sekuler yang demikian itu. Gagasan pemikiran Sayyid Quthb tentang keadilan sosial dalam Islam dilatarbelakangi oleh pandangannya bahwa prinsip keadilan sosial Barat itu didasarkan pada pandangan Barat yang sekuler, agama dalam pandangan sekularisme hanya bertugas dalam masalah-masalah individual saja, seperti masalah pernikahan, *'iddah*, talak, nafkah, penyusuan, waris dan lainnya, sementara hukum-hukum temporal dan sekuler lah yang bertugas menata masyarakat dan mengorganisasi kehidupan manusia. Sehingga Sayyid Quthb hadir dengan sebuah gagasan tentang keadilan sosial dalam Islam, ia yakin bahwa Islam adalah sebuah sistem yang universal dan lengkap.²⁰ Agama Islam telah mengorganisasi kehidupan ini di segala aspek kehidupan manusia. Keadilan sosial dalam Islam ditegakkan atas tiga asas;kebebasan jiwa yang mutlak, persamaan kemanusiaan yang sempurna, dan jaminan sosial yang kuat. Quthb menegaskan bahwa tidak ada sistem manapun buatan manusia yang mampu memberikan jaminan kesejahteraan bagi kehidupan sosial masyarakat. Islam adalah sebuah sistem yang universal dan menyeluruh. Gagasan Sayyid Quthb tentang keadilan sosial dalam Islam ini adalah sebagai reaksi atas sekularisme dan aktualisasi dari nilai-nilai al-Qur'an dan Sunnah nabi..²¹

¹⁸ Muhammad Kasim, Politik Hukum dalam pembaharuan hukum nasional di Indonesia.(Manado: Stain Manado press, 2013), hlm 107

¹⁹ Mahir Amin, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam", (Surabaya: Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam , Vol IV, No 2, 2014), hlm 321-343

²⁰ Nurdin, "Konsep Keadilan dan Kedaulatan dalam Perspektif Islam dan Barat", (Banda Aceh: Jurnal Media Syariah, Vol XIII, No 1, 2011) hlm, 121-129

²¹ Kasmuri, " Fenomena Sekularisme", (Surakarta: Al-A'raf:Jurnal Pemikiran islam dan filsafat, Vol XI,2014), hlm 89-100

Dengan berbagai banyak pengalaman di dunia barat, dan melihat realita sosial, dimana moral sangat murah harganya dan kehidupan bebas tanpa batas yang merajalela. Beliau membuat gagasan konsep yang menjadikan sebuah terobosan dan memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan tentang sosial kemasyarakatan dengan tidak melupakan 2 pegangan penting yakni Al-quran dan Sunnah Nabi SAW. Sayyid quthb memformulasikan gagasan tentang keadilan sosial yang bersifat kewahyuan, yang artinya umat islam mengambil kontruksi moral dari Alquran yang telah dilakukan secara konkret dan sukses oleh Nabi Muhammad SAW dan para penerusnya.²² Tradisi ini tidaklah boleh dilupakan seberapapun besar rintangan pada zaman modern ini. Karenai ini adalah kunci daripada umat islam menjalankan suatu kehidupan sosial keadilan islam menyeimbangkan kapasitas dan keterbatasan manusia, ekonomi, spiritual. Karenanya islam adalah juga disebut sebagai agama yang modern. Dalam teori keadilan sosial sayyid quthb ada beberapa landasan yang dijadikan acuan dalam mencapai nilai-nilai keadilan sosial sesuai ajaran agama islam. Adapun landasan tersebut terbagi menjadi 3, yakni Kebebasan Jiwa, Persamaan Manusia, dan Jaminan Sosial.²³

Pertama, Landasan Kebebasan Jiwa

Sayyid Quthb menuliskan bahwa menurut pandangan Islam keadilan adalah persamaan kemanusiaan yang memperhatikan pula keadilan pada semua nilai yang mencakup segi-segi ekonomi yang luas. Dalam pengertian yang lebih mendalam, yaitu pemberian kesempatan sepenuhnya kepada individu, lalu membiarkannya melakukan pekerjaan dan memperoleh imbalan dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan tujuan hidup yang mulia.¹⁰⁸ Artinya bahwa setiap individu mendapatkan kesempatan yang sama dan penuh. Islam adalah agama kesatuan antara ibadah dan muamalah, antara akidah dan perbuatan, material dan spiritual, nilai-nilai ekonomi dan nilai-nilai moral, dunia dan akhirat, bumi dan langit. Maka inilah yang membedakan Islam dengan yang lainnya. Kristen misalnya yang memandang manusia dari segi kebutuhan rohaniah semata, dan berusaha untuk mengekang dorongan-dorongan yang akan muncul. Dan komunisme memandang manusia dari segi kebutuhan materialnya saja, dan bahkan memandang alam ini dengan kacamata materialisme. Maka Islam memandang manusia sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara kebutuhan rohani dan dorongan jasmaniahnya, antara kebutuhan spiritual dan materialnya.¹⁰⁹ Hal ini pula yang membedakan kehidupan Islam dengan yang lainnya. Islam mengedepankan keseimbangan dan keserasian dalam hidup. Terlihat dengan jelas bahwa agama Islam tidak membagi dan tidak pula memisahkan antara hal-hal yang dianggap sebagai kebutuhan manusia, seperti yang dijelaskan diatas. Pemahaman Islam pada keadilan sosial mempertimbangkan kesejahteraan material dan spiritual seseorang.¹¹⁰ Dua hal ini menjadi tidak bisa dipisahkan sehingga dalam Islam tidak memberikan ruang bagi sekularisme yang menempatkan dua hal ini pada tempat yang berbeda. Sebagaimana kehidupan Barat yang lebih memberikan ruang bagi paham ini.

Hak kebebasan jiwa merupakan suatu hak yang fundamental dalam usaha menegakkan keadilan sosial. Kebebasan jiwa yang dimaksud ialah dimana sebuah jalan untuk melepaskan dorongan-dorongan dalam diri manusia dan melepaskan keinginan syahwatnya. Inilah yang menjadi tujuan islam yaitu memadukan tuntutan jasmani dan

²² John L. Esposito (ed), *Voice of Resurgent Islam*, terj. Bakri Siregar, Jakarta: CV. Rajawali Press, 1987, hlm. 107

²³ Musthafa Assiba'i, *Isytirakiyah fi al-Islam*, terj. M. Abdai Ratomy, *Kehidupan Sosial menurut Islam: Tuntunan Hidup Bermasyarakat*, Bandung: CV. Diponegoro, 1993, hlm. 313.

dorongan jiwanya dalam suatu aturan serta menjamin kebutuhan dan tuntutnya tanpa melakukan pengebirian terhadap salah satunya. Islam menjamin kebebasan jiwa dengan kebebasan penuh, yang tidak hanya tertuju pada segi maknawiyah ataupun ekonomi semata, melainkan dituju pada kedua sisi itu secara keseluruhan. Islam mengakui kenyataan hidup dan kekuatan jiwa, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua lapisan masyarakat untuk mengerahkan seluruh kemampuannya semaksimal mungkin, dan kemudian dengan itu menunjukkan pada kebebasan jiwa yang nyata dan sepenuhnya. Jika dikontekstualisasikan terhadap kasus penelitian ini jelas pemerintah telah melakukan hal yang dirasa tidak memenuhi unsur kebebasan jiwa. Dimana hak dan kewajiban Negara sebagai organisasi tidak berjalan seimbang.. terbukti dari pasal 9 peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 yang menyatakan bahwa “Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 merupakan izin mempekerjakan TKA” adalah suatu bentuk dengan cara memangkas perizinan agar memudahkan para investor menanamkan saham maupun teknologi di Indonesia. Kehidupan itu suci, tidak ada yang bisa merampas hak-hak kecuali Allah SWT semata.

Jika ditelaah menggunakan teori Politik, peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 hanya memenuhi 2 aspek politik hukum yakni peraturan perundang-undangan dan pembaharuan hukum, namun tidak memenuhi aspek kebijakan hukum. Pada hak kebebasan jiwa dalam konsep keadilan sosial Sayyid Quthb telah disebutkan bahwa Islam mengajarkan kita untuk memadukan antara hak dan kewajiban agar berjalan seimbang, dengan begitu seorang hamba akan tunduk pada Tuhan dan terbebas dari tekanan-tekanan kehidupan duniawi. Dalam peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 pemerintah dirasa membuat sebuah kebijakan dimana hak dan kewajiban tidak berjalan seimbang. Dimana Negara hanya memperoleh keuntungan semata dengan cara peningkatan ekonomi melalui investor dan tenaga kerja asing dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat. Hal ini sangatlah berpeluang untuk merusak sendi-sendi kehidupan.

Pada aspek kedua dari teori politik hukum adalah peraturan perundang-undangan, jika melihat peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 negara telah menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Dimana Negara telah memperoleh haknya melalui keuntungan peningkatan ekonomi dengan cara mempermudah perizinan bagi para investor. terbukti mengesahkannya peraturan presiden nomor 18 tahun 2018. Dan kewajiban Negara sebagai organisasi telah membuat payung hukum dengan mengeluarkan sebuah peraturan perundang-undangan secara sah dan konkret dan bersifat mengikat.

Selanjutnya pada aspek ketiga, yakni pembaharuan hukum. Indonesia saat ini telah membangun dan memperbaiki iklim perekonomian Negara melalui investasi, untuk itu Indonesia menyepakati beberapa konvensi internasional yang mengikat Negara anggota untuk memperluas akses pasar dan peredaran barang, jasa, modal yang didalamnya termasuk tenaga kerja. Salah satu bentuk perjanjian tersebut adalah terbentuknya perjanjian perdagangan dunia atau yang dikenal “World Trade Organization” / WTO. Akibat terbentuknya perjanjian tersebut tentu secara perekonomian perdagangan Negara akan semakin mudah tak terkecuali Indonesia. Dengan begitu perekonomian akan sedikit terangkat. Dalam hal ini hak Negara Indonesia telah tercapai yakni mendapatkan peningkatan pemasukan dari proses perjanjian tersebut begitu juga dengan kewajiban Negara yakni membuat sebuah kebijakan yang mendukung perjanjian-perjanjian tersebut.

Kedua, Persamaan Manusia

Apabila hati sudah merasakan kebebasan jiwa, ia akan terbebas dari segala bentuk bayangan perbudakan. Terbebas dari tekanan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan nilai ekonomi, dapat menundukkan hawa nafsu dan ketamakan, dan dapat menghadapkan diri kepada sang maha pencipta, setelahnya ia memperoleh semua kebutuhan hidup melalui jaminan yang diatur oleh sistem dan pelaksanaan syara'. Dalam Islam masyarakatnya diberikan jaminan dan kebebasan dalam kehidupan. Namun yang mesti diketahui adalah bahwa tidak ada kebebasan mutlak tanpa batas. Seperti yang dijelaskan oleh Sayyid Quthb bahwa kehidupan tidak mungkin dapat ditegakkan bila setiap anggota masyarakatnya ingin menikmati kebebasan mutlak tanpa batas dan arah tertentu. Dimana setiap orang menikmati kebebasan jiwa yang mutlak, terbebas dari segala bentuk tekanan dan memperoleh kesamaan penuh yang tidak disertai ikatan dan syarat apapun. Kata Quthb, keadaan semacam ini merupakan jaminan bagi hancurnya masyarakat yang pasti pula akan menghancurkan anggota masyarakat itu sendiri. Dengan artian bahwa diberikan kebebasan dalam kehidupan dengan catatan tidak ada kebebasan mutlak tanpa batas. Islam akan memberikan keadilan pada semua segi kehidupan. Tidak akan memberikan ketetapan yang miring dan tidak pula dipengaruhi oleh apapun kecuali penetapan kebenaran, yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Seperti yang diungkapkan Sayyid Quthb tentang keadilan seorang penguasa dalam Islam.

Islam tidak hanya memandang dengan sekedar pemahaman yang terjamin pelaksanaannya mengenai kebebasan jiwa, Islam juga menetapkan prinsip-prinsip persamaan yang secara tertulis berupa nash-nash agar demikian jelas ketentuannya. Disaat di penjuru dunia menggapnggap ada yang keturunan tuhan dan berasal dari kaum darah biru, Islam datang untuk menyatakan kesatuan jenis manusia, baik asal maupun tempat berpulangnya, hidup dan mati, di dunia dan akhirat, tidak ada perbedaan sedikitpun diantara mereka yang membedakan kecuali amalannya dan ketakwaan sebagai tolok ukur kemuliaan. Hal ini dilakukakan agar setiap manusia memiliki kehormatan masing-masing yang sama sekali tidak boleh direndahkan. Seperti itulah Islam memandang semua segi kehidupan baik yang bersifat kejiwaan maupun kemasyarakatan, agar dengan demikian menjadi kokohlah arti keadilan.

Jika dikontekstuliasikan antara teori politik hukum dan prinsip persamaan manusia pada konsep keadilan sosial sayyid quthb. Peraturan presiden telah memenuhi semua kriteria yang telah dijelaskan. Pertama, kebijakan hukum. Dalam keputusannya pemerintah telah mensahkan peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing, dimana peraturan tersebut sebagai konsukensi indonesai tergabung dalam organisasi perdagangan dunia. Secara materiil dalam kebijakan tersebut pemerintah berusaha memberikan hak kesempatan kerja bagi seluruh warga dunia di dunia tanpa memandang dari mana asal, tempat, dan suku. Sesuai yang diamanatkan pada pasal 9 dimana perizinan penggunaan tenaga kerja asing dipermudah hal ini sesuai akan prinsip persamaan manusia pada konsep keadilan sosial sayyid quthb.

Pada aspek kedua, yakni peraturan perundang-undang. Peraturan presiden sudah sesuai dengan persamaan manusia pada konsep keadilan sosial sayyid quthb. Hal ini dapat dibuktikan bahwa tidak ada pasal-pasal yang memberikan kesempatan atau hak yang lebih suatu Negara dibanding Negara lainnya. Setiap Negara dunia berhak mendapatkan sebuah tempat untuk menanamkan sinvestasi di Indonesia.

Aspek ketiga yakni pembaruan hukum. Peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 menyatakan bahwa untuk kemajuan ekonomi penggantian peraturan, sebelumnya yakni peraturan presiden nomor 72 tahun 2014. Dal peraturan presiden nomor 72 tahun 2014 pemeorntah belum membuka keran perizinan tenaga kerja seperti sekrang ini. Dimana jika ada sebuah Negara yang akan menanamkan sebuah penanaman modal terkesan akan sangat sulit. Melihat realita tersebut ditambah dengan perkembangan global pemerinath dirasa perlu melakukan pembaharuan hukum. Dalam praktinya peraturan presiden ini telah memenuhi syarat jika dipadukan dengan konsep persamaan manusia keadilan sosial sayyid qtuhb, dimana Negara menajdi sebuah organisasi yang menyamaratakan semua Negara dan tidak terpaku pada satu blok, yakni blok barat dan blok timur untuk menanamkan investasi di Indonesia.

Ketiga, Jaminan Sosial

Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan antara yang kuat dan yang lemah, kulit putih dan hitam, Arab dan 'ajam, Muslim dan non Muslim serta berkuasa dan rakyat. Keadilan dalam al-Qur'an memperlakukan manusia seluruhnya secara sama, baik dalam urusan pertanggung jawaban, pembahasan dan hak-hak sosial lainnya. Keadilan yang didasarkan pada kebebasan, kesadaran mutlak, persamaan sepenuhnya seluruh manusia dan tanggung jawab timbal balik antara masyarakat dan individu. Masyarakat memiliki kepentingan luhur yang tidak boleh berujung pada kebebasan individunya, sementara individu pun memiliki kepentingan tertentu yang harus berhenti pada batas-batas tertentu, ini semua bertujuan agar individu tidak larut pada hawa nafsu yang pembawaanya menyimpang jauh. Islam memberikan kebebasan dalam bentuk yang sempuran dan dalam, islam tidak akan membiarkan individu-individu mengalami kekacauan, islam telah mengatur semua. Oleh sebab itu islam menetapkan prinsip baik buruk yang ada pada individu dalam menerima kebebasan, dan disamping itu pula menetapkan kaidah-kaidah bagi masyarakat yang berisi tanggung jawab individu dan masyarakat. islam mengatur semua prinsip-prinsip jaminan dalam semua bentuknya.

Dalam konsepsi Islam –yang secara keseluruhan relative seragam—pula, keadilan sosial adalah merupakan konsepsi keimanan dan konsekuensi dari hukum Tuhan. Islam pun mengakui bahwa keadilan sosial itu bertujuan untuk harmoni kehidupan manusia, melegitimasinya sebagai kebijakan sosial, sebagai menyahuti tatanan ontologis, sebagai konsekuensi hidup bersama. Tetapi Islam tidak melegitimasi keadilan sosial berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan ekonomi dan masyarakat tanpa kelas. Karena jelas-jelas bahwa Islam, dengan harapan besar terhadap kehidupan akhiratnya, menolak bahwa kehidupan ekonomi sebagai motivasi berbuat adil. Islam pun menolak masyarakat tanpa kelas, karena kelas-kelas dalam masyarakat itu adalah takdir Tuhan, yang tidak dapat diubah. Islam lebih memfokuskan pada amal personal, yaitu bahwa yang dinilai adalah keagamaannya, bukan segala sesuatu yang lain.

Berdasarkan pandangan prinsip jaminan sosial sayyid quthb jika dilihat dari aspek kebijakan hukum bahwa warga Negara berhak mendapatkan jaminan dari Negara berupa produk hukum peratturan perundnagn –undnagan yang nantinya memberikan perlindungan kesejahteraan rakayat teruama di bidang ketenagakerjaan. Sungguh anegh jika Negara tidak bisa memberikan hak –hak tersebut yang mana hak itu menjadi salah satu hak fundamental dalam mewujudkan keadilan sosial. Pada aspek kedua yakni peraturan perundang-undangan. Dalam ha ini Negara belum memenhui criteria yang sesuai dengan prinsipp keadilan sosial. Hal ini dibuktikan pada pasal 9 peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing yang menyatakan bahwa “lkdaklsfhkcasfh”.

Aspek ketiga yakni pembaharuan hukum, Negara telah mengganti peraturan presiden nomor 72 tahun 2017 dengan peraturan presiden nomor 20 tahun 2018. Dalam hal ini Negara belum mampu menciptakan pembaharuan hukum yang sesuai dengan prinsip jaminan sosial. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya protes –protes yang terjadi terutama para kaum buruh untuk membatalkannya peraturan presiden nomor 20 tahun 2018, karena mereka menganggap bahwa Negara seakan tidak peduli dengan nasib rakyat mereka sendiri dengan cara mementahkan kemajuan ekonomi dengan mendatangkan banyak investor yang otomatis, para investor juga membawa para tenaga kerja dari Negara asalnya yang itu semuanya sudah menjadi kontrak hubungan kerja sama antara Negara dengan para pihak investor.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan prinsip jaminan sosial pada konsep keadilan sosial sayyid quthb dari ketiga aspek teori politik hukum yakni kebijakan hukum, peraturan perundang –undangan , dan pembaharuan hukum, tidak sama sekali memenuhi kriteria jaminan sosial yang dikonsepsikan oleh sayyid quthb. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya pasal-pasal controversial yang ada dalam peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 salah satunya adalah pasal 9, 10 yang jelas bertentangan dengan sistem keadilan sosial baik itu dari Pancasila maupun keadilan sosial dalam Islam. Dalam peraturan tersebut Negara belum mampu menampung semua aspirasi-aspirasi rakyat sebagai perwakilan di bidang ketenagakerjaan yang mencakup kesejahteraan, keadilan para kaum buruh. Dan seharusnya pemerintah mengkaji kembali terkait peraturan ini.

Kesimpulan

Pertama, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 mengenai penggunaan tenaga kerja asing dalam mendukung perkembangan global memang cukup lengkap namun perlu pengoptimalan dalam segi pengawasan dan pelaksanaannya. Tenaga Kerja Asing (TKA) yang datang di Indonesia harus tetap memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) tanpa terkecuali. Setidaknya pasal 10 peraturan presiden no 20 tahun 2018 ini perlu dikaji lagi agar bisa menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi maupun kesejahteraan rakyat. Ada baiknya pula Tenaga kerja Asing yang datang di Indonesia diberlakukan pembatasan waktu hal ini berguna untuk melindungi dan memberikan peluang bagi para tenaga kerja Indonesia. Prinsip-prinsip kesetaraan juga harus diperhatikan lagi agar sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia yang termuat dalam UUD 1945.

Kedua, Prinsip-prinsip keislaman dalam hal keadilan dan kesejahteraan terlebih pada bidang ketenagakerjaan telah menjadi landasan pokok dalam hal pembentukan sebuah peraturan, hal ini termuat dalam sila pertama Pancasila yang mana substansinya mengacu kepada landasan ketuhanan. Sayangnya pemberlakuan prinsip keadilan dalam Islam kurang berjalan dengan baik di Indonesia, bahkan korban dari ketidakadilan ialah rakyat Indonesia sendiri dalam hal peluang ketersediaan pekerjaan. Untuk itu dengan adanya pembentukan peraturan presiden no 20 tahun 2018 untuk lebih digunakan mengeksploitasi para tenaga kerja asing alih-alih meningkatkan sumber daya manusia para tenaga kerja lokal. Diperlukan pengawasan, sosialisasi, dan pelaksanaan yang ketat guna meminimalkan peluang terjadinya pelanggaran-pelanggaran terkait keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Katadata, “Sepanjang 2018 terjadi 1500 pelanggaran tenaga kerja asing”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/09/sepanjang-2018-terjadi-1500-kasus-pelanggaran-tenaga-kerja-asing>, diakses pada 23 Februari 2020
- Saukani, Iman. *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Latif, Abdul. *Politik Hukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010.
- Nasution, Harun dan Efendy, Bahtiar.” *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*”, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Amiruddin dan H. Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Sayid Mohammad Rifqi Noval, *Hukum Ketenagakerjaan “ Hakikat Cita Keadilan dalam Sistem Ketenagakerjaan”*, (Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Wijayanti, Asri dkk. *Tenaga Kerja Asing dan Kedaulatana Negara*, (Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2018.
- Sutrisno, Slamet. *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Andi Offset, 2006.
- Latif, Slamet. *Politik Hukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010.
- Kasim, Muhammad. *Politik Hukum dalam pembaharuan hukum nasional di Indonesia*. (Manado: Stain Manado press, 2013.
- Kasmuri, “ Fenomena Sekulerisme”, Surakarta: Al-A’raf: Jurnal Pemikiran islam dan filsafat, Vol XI, 2014.
- John L. Esposito (ed), *Voice of Resurgent Islam*, terj. Bakri Siregar, Jakarta: CV. Rajawali Press, 1987.
- Assiba’i, Musthafa. *Isytirakiyah fi al-Islam*, terj. M. Abdai Ratomy, *Kehidupan Sosial menurut Islam: Tuntunan Hidup Bermasyarakat*, Bandung: CV. Diponegoro, 1993,
- Nasri Bachtiar, “ Pengaruh Tenaga Kerja Asing Terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja: Suatu Tinjauan Literatur”, Bandung: Jurnal Kependudukan Islam, Vol VI, No 1, 2011
- Bahaudin, “Menghidupkan Kembali GBHN: Komparasi GBHN dan RJPN sebagai Kebijakan Politik Hukum Nasional dalam Bidang Pembangunan”, Jakarta: Jurnal Keamanan Nasional, Vol III, No 1, 2017
- Nurdin, “Konsep Keadilan dan Kedaulatan dalam Perspektif Islam dan Barat”, Banda Aceh: Jurnal Media Syariah, Vol XIII, No 1, 2011
- Mahir Amin, “Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam”, Surabaya: Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol IV, No 2, 2014

- Fajriawati, “Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Berdampak Pada Tingkat Pengangguran di Sumatera Utara”, Sumatera Utara: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol 18, No 2, 2018
- Erliz Nindi Pratiwi, “ Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia Melalui Korelasi Input Penunjang Tenaga Kerja dalam Menghadapi Mea 2015 ”Semarang: Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 2, No 2, 2013
- Krista Yitwati, “Analisis Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia (Dampak Dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing)”, Madiun: Yustitia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 4 No 2, 2018